



PUTUSAN
Nomor 345/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Bin Potek;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 6 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kav. Sei Nayon Gg. Fahmi Blok 1 No. 16 Kel.
Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Anton Bin Potek ditangkap tanggal 6 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 345/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON BIN POTEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 (tiga) ton;
 - 2) 2 (dua) buah dongkrak kapasitas 1.5 ton ;
 - 3) 10 (sepuluh) meter kabel las ;Dikembalikan kepada Saksi ADRI PATRIA GANDA;
- 4) 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio Seoul BP 5412 ER ;
Dikembalikan kepada FANDI;
- 5) 1 (satu) Buah Topi Loreng ;
- 6) 1 (satu) Buah kaos warna Hitam ;
- 7) 1 (satu) Buah Celana Jeans warna Biru ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ANTON Bin POTEK;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANTON Bin POTEK pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Bengkel Las Pak Yanto Bengkong Telaga Indah RT 01 RW 18 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BP 5412 ER yang terdakwa pinjam dari saksi Fandi yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BP 5412 ER milik sdr Selfi, untuk pergi ke kawasan cahaya garden, sesampainya di cahaya garden kemudian terdakwa masuk pintu belakang Pasar Cahaya Garden Kelurahan Sadai kecamatan Bengkong hingga tembus ke Perumahan Kawasan Bengkong Telaga Indah Kecamatan Bengkong Kopta Batam, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor nya. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki berkeliling di seputaran Bengkel Las pak yanto milik saksi Adri Patria Ganda di Telaga Indah RT 01 RW 18 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam, lalu terdakwa masuk kedalam dengan cara merayap melewati kolong Lory Box dari depan dan mengambil 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 ton, 2 (dua) buah dongkrak kapasitas 1,5 ton dan 10 (sepuluh) meter kabel las selanjutnya barang bengkel milik Adri Patria Ganda tersebut kemudian terdakwa letakkan di depan gerbang bengkel las, namun pada terdakwa akan keluar gerbang akan membawa barang-barang tersebut datang saksi Norman dan saksi Erlizon Manurung yang sudah melihat terdakwa dan mengawasi gerak gerik terdakwa langsung mengejar terdakwa yang akan melarikan diri lewat belakang bengkel las milik saksi Adri Patria Ganda dan menangkapnya;

Bahwa terdakwa dalam mengambil barang bengkel berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 ton, 2 (dua) buah dongkrak kapasitas 1,5 ton, 10 (sepuluh) meter kabel las tersebut tanpa seizin saksi Adri Patria Ganda;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Adri Patria Ganda mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Adri Patria Ganda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diketahui telah mengambil 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 (tiga) ton, 2 (dua) buah dongkrak kapasitas 1.5 (satu koma lima) ton, dan 10 (sepuluh) meter kabel las milik saksi, pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 16.19 WIB di Bengkel Las Pak Yanto yang beralamat di Bengkong Telaga Indah RT 01 RW 18 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 16.19 WIB di Bengkel Las Pak Yanto Bengkong Telaga Indah RT 01 RW 18 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam, yang mana saat kejadian itu saksi berada di rumah, saksi dihubungi oleh Andre yang merupakan pekerja di bengkel saksi dan mengatakan "di bengkel kita ada maling dan malingnya sudah ditangkap warga" mengetahui hal tersebut saksi langsung pergi menuju bengkel tersebut dan sesampainya di lokasi saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga dan saat bertemu dengan Andre saat itu Andre mengatakan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang di bengkel;
- Bahwa dari keterangan saksi Erlizon dan Norman yang melihat dimana Terdakwa masuk ke lokasi bengkel saksi dengan cara merayap di bawah lori dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang milik saksi dan meletakkan didepan gerbang lokasi kejadian, hanya saja saat perbuatan Terdakwa tersebut diketahui warga, Terdakwa langsung melarikan diri lewat belakang lokasi kejadian yang tertutup pagar seng dan berusaha melarikan diri lalu dikejar oleh warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Erlizon Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 (tiga) ton, 2 (dua) buah dongkrak kapasitas 1.5 (satu koma lima) ton, dan 10 (sepuluh) meter kabel las milik saksi Adri Patria Ganda, pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Bengkel Las Pak Yanto yang beralamat di Bengkong Telaga Indah RT 01 RW 18 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bekerja dimana posisi lokasi kejadian dengan tempat kerja saksi tidak jauh dan terlihat oleh saksi bersama teman saksi, lalu saksi memantau Terdakwa sambil bekerja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 16:00 WIB di Bengkel Las Pak Yanto beralamat di Bengkong Telaga Indah RT 01 RW 18 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam dan dimana sebelum kejadian saat saksi bekerja, awalnya Terdakwa ada ke lokasi kejadian menggunakan motor jenis Yamaha Mio Seoul BP 5412 ER sambil keliling lokasi kejadian dan kejadian tersebut diketahui setelah saksi bersama teman saksi yaitu saksi Norman sedang bekerja, dimana Terdakwa awalnya melewati saksi dan saksi Norman dengan cara berjalan kaki, sehingga saksi dengan saksi Norman memantau sambil bekerja dan Terdakwa yang saksi lihat masuk ke dalam lokasi kejadian dengan cara merayap melewati kolong lory box depan lokasi kejadian dan seketika saksi dan saksi Norman memantau saja dimana jarak yang saksi lihat sekitar 14 (empat belas) meter dan Terdakwa ada mengeluarkan barang milik saksi korban berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 (tiga) ton, 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 1.5 (satu koma lima) ton dan meletakkan ke depan gerbang bengkel las milik saksi korban dan juga barang milik saksi korban berupa 10 (sepuluh) meter kabel yang sudah berada dalam Gudang bengkel las saksi korban dan saat Terdakwa hendak keluar dari dalam bengkel lewat pagar gerbang saksi korban, seketika Terdakwa melihat saksi Norman, sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri lewat belakang bengkel saksi korban, selanjutnya saksi dan saksi Norman langsung mengamankan Terdakwa dan seketika warga yang tidak jauh dari lokasi ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Fandi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan paman saksi;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah mengambil barang-barang milik saksi Adri Patria Ganda;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor R2 Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol : BP 5412 ER, Noka MH314D0029K444190, Nomor mesin 14D444445 milik Selvi Ramadhani yang merupakan adik kandung saksi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahu saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 16:00 WIB di Bengkel Las Pak Yanto berlatar di Bengkong Telaga Indah RT 01 RW 18 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam dan saksi mengetahui setelah motor adik saksi diamankan sehubungan kejadian diatas dan saksi mendapat berita dari Wajah Batam, dimana Terdakwa saat ke lokasi kejadian menggunakan motor tersebut dan motor tersebut dipinjam dari saksi
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi dari hari Senin tanggal 2 Mei 2022 dengan alasan mau ke Batu Aji;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Noman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 (tiga) ton, 2 (dua) buah dongkrak kapasitas 1.5 (satu koma lima) ton, dan 10 (sepuluh) meter kabel las milik saksi Adri Patria Ganda, pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Bengkel Las Pak Yanto yang berlatar di Bengkong Telaga Indah RT 01 RW 18 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bekerja dimana posisi lokasi kejadian dengan tempat kerja saksi tidak jauh dan terlihat oleh saksi bersama teman saksi, lalu saksi memantau Terdakwa sambil bekerja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 16:00 WIB di Bengkel Las Pak Yanto berlatar di Bengkong Telaga Indah RT 01 RW 18 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam dan dimana sebelum kejadian saat saksi bekerja, awalnya Terdakwa ada ke lokasi kejadian menggunakan motor jenis Yamaha Mio Seoul BP 5412 ER sambil keliling lokasi kejadian dan kejadian tersebut diketahui setelah saksi bersama teman saksi yaitu saksi Erlizon Manurung sedang bekerja, dimana Terdakwa awalnya melewati saksi dan saksi Erlizon Manurung dengan cara berjalan kaki, sehingga saksi dengan saksi Erlizon Manurung memantau sambil bekerja dan Terdakwa yang saksi lihat masuk ke dalam lokasi kejadian dengan cara merayap melewati kolong lory box depan lokasi kejadian dan seketika saksi dan saksi Erlizon Manurung memantau saja dimana jarak yang saksi lihat sekitar 14 (empat belas) meter dan Terdakwa ada mengeluarkan barang milik saksi korban berupa 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 (tiga) ton, 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 1.5 (satu koma lima) ton dan meletakkan ke depan gerbang bengkel las milik saksi korban dan juga barang milik saksi

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berupa 10 (sepuluh) meter kabel yang sudah berada dalam Gudang bengkel las saksi korban dan saat Terdakwa hendak keluar dari dalam bengkel lewat pagar gerbang saksi korban, seketika Terdakwa melihat saksi, sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri lewat belakang bengkel saksi korban, selanjutnya saksi dan saksi Erlizon Manurung langsung mengamankan Terdakwa dan seketika warga yang tidak jauh dari lokasi ikut mengamankan Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Bengkel Las Pak Yanto yang beralamat di Bengkong Telaga Indah RT 01 RW 18 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 (tiga) ton, 2 (dua) buah dongkrak kapasitas 1.5 (satu koma lima) ton, dan 10 (sepuluh) meter kabel las milik saksi Adri Patria Ganda;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BP 5412 ER yang Terdakwa pinjam dari saksi Fandi yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BP 5412 ER merupakan milik Selvi Ramadhani adik kandung saksi Fandi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mencari teman Terdakwa yang bernama Rahmat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa keliling untuk mencari teman Terdakwa lalu tiba-tiba ada niat melihat bengkel tersebut dan awalnya Terdakwa mengambil dongkrak di bengkel dan memindahkan dongkrak tersebut ke samping gerbang dengan tujuan untuk Terdakwa ambil tapi tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui dan Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa dilaporkan kepihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 (tiga) ton;
2. 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 1,5 (satu koma lima) ton;
3. 10 (sepuluh) meter kabel las;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Seoul BP 5412 ER;
5. 1 (satu) buah topi loreng;
6. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
7. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Bengkel Las Pak Yanto yang beralamat di Bengkong Telaga Indah RT 01 RW 18 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 (tiga) ton, 2 (dua) buah dongkrak kapasitas 1.5 (satu koma lima) ton, dan 10 (sepuluh) meter kabel las milik saksi Adri Patria Ganda;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BP 5412 ER yang Terdakwa pinjam dari saksi Fandi yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BP 5412 ER merupakan milik Selvi Ramadhani adik kandung saksi Fandi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mencari teman Terdakwa yang bernama Rahmat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BP 5412 ER yang Terdakwa pinjam dari saksi Fandi yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BP 5412 ER milik Selvi Ramadhani adik kandung saksi Fandi, untuk pergi ke kawasan cahaya garden, sesampainya di cahaya garden kemudian Terdakwa masuk pintu belakang Pasar Cahaya Garden Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong hingga tembus ke Perumahan Kawasan Bengkong Telaga Indah Kecamatan Bengkong, Kota Batam, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor nya. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki berkeliling di seputaran Bengkel Las Pak Yanto milik saksi Adri Patria Ganda di Telaga Indah RT 01 RW 18 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, lalu Terdakwa masuk kedalam dengan cara merayap melewati kolong Lory Box dari depan dan mengambil 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 ton, 2 (dua) buah dongkrak kapasitas 1,5 (satu koma lima) ton dan 10 (sepuluh) meter kabel las selanjutnya barang bengkel milik saksi korban tersebut kemudian Terdakwa letakkan di depan gerbang bengkel las, namun

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Btm



pada saat Terdakwa akan keluar gerbang dan membawa barang-barang tersebut datang saksi Norman dan saksi Erlizon Manurung yang sudah melihat Terdakwa dan mengawasi gerak-gerik Terdakwa dan langsung mengejar Terdakwa yang akan melarikan diri lewat belakang bengkel las milik saksi korban dan Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Anton Bin Potek, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah: memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 (tiga) ton, 2 (dua) buah dongkrak kapasitas 1.5 (satu koma lima) ton, dan 10 (sepuluh) meter kabel las milik saksi Adri Patria Ganda, pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Bengkel Las Pak Yanto yang beralamat di Bengkong Telaga Indah RT 01 RW 18 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BP 5412 ER yang Terdakwa pinjam dari saksi Fandi yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BP 5412 ER milik Selvi Ramadhani adik kandung saksi Fandi, untuk pergi ke kawasan cahaya garden, sesampainya di cahaya garden kemudian Terdakwa masuk pintu belakang Pasar Cahaya Garden Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong hingga tembus ke Perumahan Kawasan Bengkong Telaga Indah Kecamatan Bengkong, Kota Batam, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor nya. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki berkeliling di seputaran Bengkel Las Pak Yanto milik saksi Adri Patria Ganda di Telaga Indah RT 01 RW 18 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, lalu Terdakwa masuk kedalam dengan cara merayap melewati kolong Lory Box dari depan dan mengambil 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 ton, 2 (dua) buah dongkrak kapasitas 1,5 (satu koma lima) ton dan 10 (sepuluh) meter kabel las selanjutnya barang bengkel milik saksi korban tersebut kemudian Terdakwa letakkan di depan gerbang bengkel las, namun pada saat Terdakwa akan keluar gerbang dan membawa barang-barang tersebut datang saksi Norman dan saksi Erlizon Manurung yang sudah melihat Terdakwa dan mengawasi gerak gerak Terdakwa dan langsung mengejar Terdakwa yang akan melarikan diri lewat belakang bengkel las milik saksi korban dan Terdakwa berhasil diamankan;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban dan perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 (tiga) ton;
- 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 1,5 (satu koma lima) ton;
- 10 (sepuluh) meter kabel las;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Adri Patria Ganda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Seoul BP 5412 ER, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Fandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi loreng;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Anton Bin Potek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Adri Patria Ganda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan vonis hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Adri Patria Ganda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Bin Potek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 3 (tiga) ton;
- 2 (dua) buah dongkrak mobil kapasitas 1,5 (satu koma lima) ton;
- 10 (sepuluh) meter kabel las;

Dikembalikan kepada saksi Adri Patria Ganda;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Seoul BP 5412 ER;

Dikembalikan kepada saksi Fandi;

- 1 (satu) buah topi loreng;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Anton Bin Potek;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Setyaningsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Desi Sari Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Setyaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, S.H., M.H.